

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abror, Khoirul. (2015). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung.
- Aditya, M. & Fatullah. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzab*, 1(1), 1-15.
- Al-Aqsani, Hajar, I, A. *Bulughul Maram terj. Isham Musa Hadi*.
- Al-qur'an dan terjemah. Departemen Agama RI. 2006.
- Asnawi. (2020). Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Fikrah*, 9 (2), 112-126.
- Aspandi. (2017). Pernikahan Berwakilkan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 85-116.
- Azwar, Sarifuddin. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berkas Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn
- Daud dan Sururui. (2021). Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Akademika*, 15 (2), 148-169.
- Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 240"
- Fahrol, M. & Haikal, M. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Madzab. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2 (2), 19-29.
- Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, 4 (1), 1-15.
- Faizah, Nur. (2024). KONSEP WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN MODERN. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzab*, 2 (2), 57-64.
- Ghazaly, R, A. (2011). *Fiqh Munakahat: Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. (1986). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Syaiful. (2016). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab. *Inovatif*, 2 (1), 106-132.
- Hurahap, Yahya, M. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Nikah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Khumayiroh, S. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tjungk Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Bahasanya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mettarini, Siwi. (2020). "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :925/Pdt.G/2018/PA.Btl)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Muchtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, J, M. (2005). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.

Musyafah, A, A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM.

Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, 2 (2), 111-122.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 73 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Rahman, A, B. & Sukardja, A. (1981). Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW). Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Rahmatillah, D. Dan Khofify, N, A. (2017). "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Hukum Islam*. XVII (2), 152-171.

Rahmawati, Theadora. (2021). *Fiqh Munakahat 1(Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: CV. Duta Media.

Ridho, M. & Hannan, A. (2023). Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzab*, 1 (2), 125-171.

Rinwanto. dan Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab). *Jurnal Al-Maqashidi*, 3 (1), 83-96.

Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.

Rohmat. (2011). "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, X (2), 165-178.

- Rusli, T. (2013). "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Pranata Hukum*, 8 (2), 157-167.
- Sari, A, N. (2019). "Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974". *Skripsi*. Probolinggo: UPM.
- Sari, K, V. (2008). "Pembatalan Perkawinan dari Perkawinan Kedua yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/Cina)," *Tesis*, Universitas Indonesia.
- Setiawan. (2002). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Sitorus, P, M. (2019). "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/PDT.G/2016/PA.SKY)". *Skripsi*. Medan: USU.
- Soebandi, B, A. (2013). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia.
- Suma, A, M. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suma, Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supriyadi, Dedi. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana .
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, L, M. (2018). Tinjauan Tentang Wali Nikah. *An-Nuha*, 5 (1), 117-133.
- Tihami, dan Sohari. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami. dan Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa. (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Itsbath Nikah*. Makassar: Humanities Genius.
- Yunus, F, M. dan Arlina, D. (2019). Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 1 (1), 102-128.
- Zein, M, E, F. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Zulkhairi. (2022). “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Yordania Dan Mesir)”. *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta